

**DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 70/PL.03.1-Kpt/3312/KPU-
Kab/IV/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih sementara dari PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 10 Thn 1950 ttg Pembentukan Prov. Jateng (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Thn 1950); UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (LN RI Thn 2014, No. 244 , Tambahan LN RI No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Thn 2015 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (LN RI Thn 2015, No. 58 , Tambahan LN RI Thn 2015 No. 5679); UU No. 1 Thn 2015 ttg Penetapan Perpu No. 1 Thn 2014 ttg Pilgub, Pilbup, dan Pilwalkot menjadi UU (LN RI Thn 2015, No. 23 , Tambahan LN RI No. 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Thn 2016 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Thn 2015 ttg Penetapan Perpu No. 1 Thn 2014 ttg Pilgub, Pilbup, dan Pilwalkot menjadi UU (LN RI Thn 2016, No. 130 , Tambahan LN RI Thn 2015 No. 5898); PKPU No. 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dlm Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan Pilwalkot (BN RI Thn 2015, No. 566), sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Thn 2017 ttg Perubahan Atas PKPU No. 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dlm Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan Pilwalkot (BN RI Thn 2017, No. 1377); PKPU No. 2 Thn 2017 ttg Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dlm Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot Tahun 2018 (BN RI Thn 2017, No. 819); dan Keputusan KPU Prov Jateng No. 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 ttg Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub Jateng Thn 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 70/PL.03.1-Kpt/3312/KPU-Kab/IV/2018 diatur tentang : Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2018

- Lampiran 2 halaman